

**UJI MATERIL MENGENAI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
(Analisis Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020)**

Bagus Prayogo Nahutama, Nopit Ernasari, Siwi Arikesti,
Hendri Dermawan

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
bagus.p.nahutam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 173 (ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku-buku, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, bahwa Norma dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 dalam norma konstitusi dimaksud partai politik bukanlah subjek hukum yang patut mendapatkan perlakuan khusus. Keberadaan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang amar putusannya tidak dapat diterima dalam putusan perkara No. 55/PUU-XVIII/2020 karena tidak adanya hubungan yang sinkron tentang dalil-dalil gugatan (posita) dengan petitumnya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 mengatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu

Abstract

This research aims to find out what the judges of the Constitutional Court consider in deciding the application for Judicial Review Article 173 (paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning general elections against Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research includes normative juridical research which is carried out through a statutory approach. The technique of collecting data is by means of library research, namely using literature (library), both in the form of books, the internet and other relevant references in order to answer the formulation of the problem. Based on the results of this study, namely, that the norms in Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution in the constitutional norms referred to political parties are not legal subjects that deserve special treatment. The existence of Article 173 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is completely irrelevant to be tested using Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution whose decision cannot be accepted in the decision of case no. 55/PUU-XVIII/2020 because there is no synchronous relationship regarding the arguments of the lawsuit (posita) with the petitum so that based on the Supreme Court Decision on December 16, 1970 No. 492K/Sip/1970 states that an unclear or imperfect claim can result in the claim not being accepted.

Keywords: Decision, Constitutional Court, Election

Latar Belakang Masalah

Didalam negara yang menganut system pemerintahan Demokrasi pasti sudah tidak asing dengan istilah Pemilu, dimana Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.¹ Negara Demokrasi mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.³ Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*).⁴

Pada dasarnya peraturan Pemilu di Indonesia telah ada dan dibuat untuk mengatur jalannya proses Pemilihan Umum, akan tetapi sampai saat ini masih banyak dirasakan kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu sehingga banyak diajukannya Uji Materiil⁵ berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu tersebut, sehingga penulis melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVIII/2020, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus Permohonan No. 55/PUU-XVIII/2020?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan jurnal ini adalah dengan metode "penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer,

¹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

² Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2009), hlm. 2.

³ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁴ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.236- 239.

⁵ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

sekunder dan tersier” yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 55/PUU-XVIII/2020. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah “pendekatan yuridis normatif yakni dengan kajian perundang-undangan (*State Approach*). Dengan pendekatan ini, dilakukan kajian tentang perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini.”⁶ Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari, menemukan, dan mempelajarinya, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berkaitan dengan pokok penelitian, kemudian data tersebut seterusnya dilakukan analisis.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu adalah hal yang penting di dalam sistem demokrasi. Suatu negara tidak dapat mengklaim sebagai demokratis jika sistem politiknya tidak berdasarkan pada pemilihan yang demokratis.⁷

Pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 yang terkait dengan permohonan ini berbunyi:

1. Menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Meskipun Pasal Undang-Undang yang diuji kali ini sama dengan yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan kali ini didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda. Pemohon menggunakan batu uji Pasal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pasal a quo berlalu sebagai sebab utama yang melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (*das sollen*). Tegasnya, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945. Jika norma Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai kepastian hukum, dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Pemberlakuan kembali verifikasi terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2008), hlm. 295 dan 302.

⁷ Chusnul Mar'iyah, Partai politik dan demokrasi, *Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR-RI*, 2018, hlm.99

undangan yang baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan verifikasi tersebut, maka kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna, dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVIII/2020

Konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagaimana termaktub dalam petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a quo dimaknai menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional bersyarat) menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”.

Selain itu, disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu.⁸ Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah harus menyatakan permohonan adalah kabur (*obscur libel*).⁹ norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan merupakan norma yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki hambatan tertentu dalam mencapai persamaannya dengan orang lain, sehingga membutuhkan apa yang dikenal dengan *affirmative action*.¹⁰ Penegasan Mahkamah Konstitusi perihal keterkaitan *affirmative action* sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dapat dibaca, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 12 Maret 2014; dan

⁸ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

⁹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

¹⁰ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 12 Maret 2014. Sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Menerima logika Pemohon dengan menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyerdehanan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan untuk Sebagian.¹¹

Kesimpulan (kesimpulan dan saran)

1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia), dimana dalam Permohonannya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan uji materiil terhadap pasal Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 ditambahkan dengan menggunakan batu uji Pasal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai bahan pengujian.

Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".

Akan tetapi ada 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mana ketiga Hakim tersebut berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*kabur*) karena Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat untuk berubah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan

¹¹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyerdehanan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu.

2. Saran

Upaya untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda dapat dilakukan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.

Daftar Pustaka

- Chusnul Mar'iyah, (2018). Partai politik dan demokrasi, Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR-RI
- Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. *Jakarta: Perludem.*
- Ibnu Tricahyo, (2002). Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Malang: *In-Trans Publishin*
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, (2020). Uji Materiil Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD 1945, No. 55/PUU-XVIII/2020,
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum